



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Pasar Hewan

No. SK :

Persyaratan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1. a) Mengisi formulir Surat Permohonan Izin Rumah Potong Hewan di atas kertas bermeterai 6000;
2. b) Identitas Pemohon/Penanggung jawab: ? WNI: Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK): 1 (satu) lembar ? WNA: Foto copy Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor: 1 (satu) lembar
3. c) Jika usaha berbentuk badan hukum/badan usaha: 1. Surat Status Kepemilikan Badan usaha: 1 (satu) lembar; 2. Fotocopy Akte pendirian badan hukum/badan usaha: 1 (satu) eksemplar; 3. Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB): 1 (satu) lembar; 4. Foto copy SITU, SIUP, TDP: masing-masing 1 (satu) lembar; 5. Foto copy NPWP Badan Usaha/Penanggung Jawab: 1 (satu) lembar. 6. Foto copy IPL dan IMB: masing-masing 1 (satu) lembar
4. d) Foto Copy SITU, SIUP, TDP: masing-masing 1 (satu) lembar
5. e) Foto Copy NPWP: 1 (satu) lembar;
6. f) Foto Copy IPL dan IMB: masing-masing 1 (satu) lembar
7. g) Foto copy bukti pelunasan PBB: 1 (satu) lembar;
8. h) Jika menyewa tanah/bangunan: 1. Surat Perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan atas kertas bermaterai Rp 6.000,- dengan jangka waktu sewa minimal 5 (lima) tahun: 1 (satu) eksemplar; 2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik tanah/bangunan: 1 (satu) lembar.
9. i) Fotocopy Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah (IPPT), atas lahan lebihdari 25 (dua puluh lima) hektar: 1 (satu) lembar;
10. j) Foto copy Izin Lingkungan berupa Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL): 1 (satu) lembar;
11. k) Jika kegiatan usaha berada di kawasan tertentu atau yang diprediksi dapat menimbulkan dampak sosial: Foto copy Surat Pernyataan /Persetujuan/Tidak Berkeberatan dari warga sekitar mengenai keberadaan usaha, dengan mengetahui Kepala Desa/Lurah setempat atau foto copy Surat Izin Gangguan (HO): 1 (satu) lembar;
12. l) Surat Rekomendasi Kelayakan Teknis dari instansi yang berwenang: 1 (satu) lembar;
13. m) Jika kegiatan usaha berada di kawasan hutan: Surat Rekomendasi Kelayakan dari Dinas Kehutanan atas lahan tersebut: 1 (satu) lembar;
14. n) Gambar Peta lokasi Usaha: 1 (satu) eksemplar;
15. o) Site plan ruangan pemotongan hewan: 1 (satu) eksemplar;
16. p) Surat Pernyataan Kesediaan menangani dampak lingkungan hidup di atas kertas bermeterai 6000: 1 (satu) lembar.
17. q) Fotocopy ijazah tenaga Teknis (dokter hewan dan atau paramedic peternakan): masing-masing 1 (satu) lembar;
18. r) Foto copy Surat Izin Praktek bagi tenaga teknis (dokter hewan dan atau paramedic peternakan):



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Yos Sudarso No. 14 Ruteng Flores NTT 86511 03852424133

Pemerintah Kab. Manggarai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Terlampir

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Maksimal 8 (*delapan*) hari kerja terhitung setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan valid.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Pasar Hewan

Pengaduan Layanan

span lapor

Secara langsung: bertemu dengan Kasie. Penanganan Pengaduan;

Secara tidak langsung: kotak pengaduan, Telephone 081239394150, Email : dpmkppts.mrai@gmail.com.